



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.2.2.3/7/INSP/2025

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP)
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada laman resmi JAGA.ID Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu ditetapkan Admin untuk memperlancar koordinasi dan pelaporan sesuai area yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Admin *Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai *Admin Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : *Admin Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memahami dan menguasai area pencegahan korupsi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Mengkoordinasikan dengan perangkat daerah pengampu sesuai area yang telah ditetapkan.
3. Melakukan Penginputan dokumen ke laman JAGA.ID Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Melaporkan perkembangan capaian kepada pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Januari 2025
Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780528 2000501 2 004

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta
2. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan di Painan.
3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.2.2.3/7/INSP/2025

TANGGAL 28 JANUARI 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP) PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas
1	Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.	Inspektur	Penanggungjawab
2	Raflenofa Yulanda, S.E.	Inspektur Pembantu V	Wakil Penanggungjawab
3	Yefrial, S.H., M.M.	Auditor Ahli Utama	Pengendali Mutu
4	Eki Pebriadi, S.Kom., M.Si.	PPUPD Ahli Pertama	Ketua (Pengampu Area 4 dan 6)
5	Ditha Rahmasari, S.P.	PPUPD Ahli Muda	Anggota (Pengampu Area 5 dan 7)
6	Sintia Rikardo, S.E.	Auditor Ahli Pertama	Anggota (Pengampu Area 2)
7	Rahmat Aidil Haj, S.T.	Auditor Ahli Pertama	Anggota (Pengampu Area 1 dan 3)
8	Muhammad Rafli Adlitya, S.Tr.IP.	PPUPD Ahli Pertama	Anggota (Pengampu Area 8)

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780528 2000501 2 004